

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: www.unism.ac.id

Tim Penyusun

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Rektor Universitas Sari Mulia

Ketua Tim:

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

Anggota:

- 1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
- 2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
- 3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
- 4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
- 5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
- 6. Yeni Widada, SH
- 7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
- 8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
- 9. Selfana Lady Rosadi, SST
- 10. Fenny Violida, SE

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjnya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,

Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes

NIK. 1166012011037

Daftar Isi

Hala	aman Judul	i
Tim	Penyusun	ii
Kata	a Pengantar	iii
Daf	tar Isi	iv
Len	nbar Pengesahan	vi
Sura	at Keputusan	vii
Star	ndar Pendidikan Universitas Sari Mulia – Standar Pembiayaan Pembelajaran	1
1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	1
2.	Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	2
3.	Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Pembiayaan Pembelajaran	4
4.	Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran	5
5.	Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	6
6.	Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pembiayaan Pembelajaran	8
7.	Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	15
8.	Dokumen Terkait	20
9.	Referensi	21

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021



Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawa	ab	Tanda Tangan	Tanggal
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc	of the fact of	18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik	Par	16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Ample	25 Februari 2021

YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor: AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.

Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email: yayasan.indahbjm@gmail.com

PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2021

Tentang STANDAR SPMI

UNIVERSITAS SARI MULIA

PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN

Menimbang

WOAH BA

- : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
 - Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
 - Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang
 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7. Statuta Universitas Sari Mulia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH

BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI

UNIVERSITAS SARI MULIA

Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia

Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia

merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan

Universitas Sari Mulia.

Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti

tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat

Keputusan ini.

Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau

kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau

kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin Pada tanggal : 24 Februari 2021

Yayasan Indah Banjarmasin

Ketua,

Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd



JI. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM

1.1 Visi

Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.

1.2 Misi

- Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.
- 2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.
- Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.

1.3 Tujuan

- Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.
- Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan enterpreneur.
- Terjalinnya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.
- 4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk



JI. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.

1.4 Nilai

Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah *The Golden Rules* yang terdiri dari:

- Kinship yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM.
- Togetherness yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan daling bantu satu sama lain.
- 3. Sharing yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.

Rasional StandarPembiayaan Pembelajaran

2.1 Rasional Eksternal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Ketujuh Kesembilan Standar Pembiayaan Pembelajaran 42 (1)



Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya - investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2.2 Rasional Internal

Dalam upaya perwujudan visi dan misi UNISM, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang mengacu pada Standar Biaya Investasi, Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, Standar Biaya Bahan Operasional Pembelajaran dan Biaya Operasional tidak Langsung, Sistem Pencatatan Biaya serta Pendanaan Pendidikan yang diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, hal ini untuk memastikan mutu penyelenggaraan pembelajaran. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar tersebut meliputi:

- Pembiayaan Pembelajaran di UNISM harus dikelola dan/atau diatur untuk menjamin kualitas pembelajaran yang berjalan;
- 2. Bahwa untuk mencapai tujuan tersedianya Pembiayaan pembelajaran sesuai rasio kebutuhan harus memiliki acuan atau standar sebagai dasar pencapaian indikator pelaksanaannya; dan
- Untuk mencapai lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing harus ditunjang dengan Pembiayaan Pembelajaran yang standar untuk memenuhi kriteria minimal minat dan bakat mahasiswa.



JI. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi: 01

3. Subjek/ Pihak yang
Wajib Memenuhi
Standar Pembiayaan
Pembelajaran

3.1 Perumusan

Perumusan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

3.2 Penetapan

Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik UNISM melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan oleh Bagian Keuangan, melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pembiayaan Pembelajaran.

3.4 Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

3.5 Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran



JI. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

dilakukan oleh Kepala Bagian Keuangan bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan tim auditor.

3.6 Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas/ Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari pelaksanaan AMI.

- Definisi Istilah dalam
 Dokumen Standar
 Pembiayaan
 Pembelajaran
- 4.1 Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan tatakelola Pembiayaan pembelajaran di UNISM.
- 4.2 Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- 4.3 Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- 4.4 Input adalah system penggangaran meliputi proses perencanaan, pengagngaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggung jawabaannya oleh setiap lini fungsi organisasi di lingkungan UNISM.
- 4.5 Proses, terkait dengan sistem anggaran UNISM merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusian anggaran anggaran



Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

pendapatan dan belanja UNISM yang telah disahkan

- 4.6 *Output* berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan UNISM.
- 4.7 *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran UNISM untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di UNISM.
- 4.8 Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di lingkungan UNISM, menunjang bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- 4.9 Anggaran sebagai alat pengawas atau penegendalian, anggaran juga berfungsi sebagai tolak ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UNISM pada masa yang akan datang.
- 4.10 Mekanisme pengelolaan pembiayaan pembelajaran UNISM dikelola oleh pimpinan perguruan tinrggi.
- 4.11 Pengelolaan keuangan UNISM digunakan untuk membiayai kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi dan tata kelola UNISM.

Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 5.1 Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi mengalokasikan dana untuk biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 5.2 Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi mengalokasikan dana untuk biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung



JI. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

serta Biaya untuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- 5.3 Universitas Sari Mulia mempunyai system pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi; melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran dan akan ditingkatkan secara bertahap yang di koordinir oleh Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi.
- 5.4 Yayasan Indah Banjarmasin mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagi sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa dan Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam mengalang sumber dana lain secara akuntable dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.



JI. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134

Website: www.unism.ac.id

Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

: 01 Revisi

6. Ketercapaian **Indikator Kinerja** Standar Pembiayaan Pembelajaran

	Downwateen		Indika	tor Kinerja	Base	Peri	ode/ Wak	tu Penca	paian Sta	ndar
No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Utama	Tambahan	Line (2020)	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi mengalokasikan dana untuk biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi terhadap total	V		100%	100%	100%	100%	100%	100%



JI. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134

Website: www.unism.ac.id

Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	lulusan.								
2.	Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistem Informasi mangalakasikan	a. Rata-rata Biaya Operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun senilai ≥ 20 jt rupiah	٧	≥ 20 jt					
	mengalokasikan dana untuk biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang	b. Persentase penggunaan dana untuk biaya operasional dosen meliputi gaji dan honor terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar 10%	٧	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak	c. Persentase penggunaan dana untuk biaya operasional tenaga kependidikan meliputi gaji dan honor terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar 10%	٧	10%	10%	10%	10%	10%	10%



Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id

Tanggal : 24 Februari 2021

Kode

: DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

langsung serta Biaya untuk Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.	d. Persentase penggunaan dana untuk biaya operasional pembelajaran meliputi bahan dan peralatan habis pakai terhadap total penggunaan dana di UPPS sebesar ≤ 5%	٧	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
	e. Persentase penggunaan dana untuk biaya operasional tidak langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang lembur, telekomunikasi, konsumsi, transport lokal, pajak,	V	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%



JI. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134

Website: www.unism.ac.id

Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

asuransi, dll) terhadap total							
•							
penggunaan dana di UPPS sebesar ≤							
10%							
f. Persentase							
penggunaan Dana							
Penelitian terhadap	V	≥2.5%	≥2.5%	≥2.5%	≥2.5%	≥2.5%	≥2.5%
total penggunaan dana di UPPS							
dana di UPPS sebesar ≥2.5%							
g. Persentase							
penggunaan Dana							
Pengabdian kepada							
Masyarakat (PkM)	1 V	≥2.5%	≥2.5%	≥2.5%	≥2.5%	≥2.5%	≥2.5%
terhadap total							
penggunaan dana							
di UPPS sebesar							
≥2.5%							
h. Rata-rata dana		≥10jt/	≥10jt/	≥10jt/	≥10jt/	≥10jt/	≥10jt/
penelitian dosen/	1 V	dosen/	dosen/	dosen/	dosen/	dosen/	dosen/
tahun yaitu ≥10jt/		tahun	tahun	tahun	tahun	tahun	tahun
dosen/ tahun							
i. Rata-rata dana	ν	≥5jt/	≥5jt/	≥5jt/	≥5jt/	≥5jt/	≥5jt/
Pengabdian kepada		dosen/	dosen/	dosen/	dosen/	dosen/	dosen/



Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134

Website: www.unism.ac.id

Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	Masyarakat (PkM)		ta	hun t	tahun	tahun	tahun	tahun	tahun
	dosen/ tahun yaitu		ta	iiuii I	tanun	tanun	tanun	tanun	tallull
	≥5jt/ dosen/ tahun								
3. Wakil Rektor II									
Bidang Keuangan	Fakultas, Program								
dan Sistem	Studi mempunyai								
Informasi	sistem pencatatan								
	biaya dan								
mengalokasikan	melaksanaan	-1	1	set	1 set	1 set	1 set	1 set	1 set
dana untuk biaya	pencatatan biaya	٧	dok	umen do	lokumen	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen
operasional	sesuai dengan								
pendidikan tinggi	ketentuan								
yang diperlukan	peraturan								
untuk	perundang-								
melaksanakan	undangan.								
kegiatan	b. Universitas								
pendidikan yang	melakukan analisis								
mencakup biaya	biaya operasional								
dosen, biaya	Pendidikan Tinggi				4	4	4	4	4
tenaga	sebagai bagian dari penyusunan	٧			1 set lokumen	1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen	1 set dokumen
kependidikan,	rencana kerja dan								
biaya bahan	anggaran tahunan								
operasional	Perguruan Tinggi								
pembelajaran	yang bersangkutan								



JI. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134

Website: www.unism.ac.id

Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

langs Biaya Pelak Pene Peng Kepa	untuk ksanaan elitian dan gabdian ada yarakat.	C.	Universitas melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	٧	1 set dokumen					
kapa pemi	or, Dekan, Ketua san memiliki bilitas impin dan	a.	Persentase Perolehan dana bersumber yang dari mahasiswa terhadap total perolehan dana di UPPS sebesar ≤60%	>	≤60%	≤60%	≤60%	≤60%	≤60%	≤60%
oper untu mere renca	emimpinan asional k ealisasikan ana strategis operasional,	b.	Persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa (hibah, dana lestari dan filantrofis, jasa layanan profesi dan/atau keahlian,	٧	40%	40%	40%	40%	40%	40%



JI. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id

Tanggal: 24 Februari 2021

: DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

Kode

mengambil keputusan yang dilakukan secara konsisten, efektif, dan efisien selama masa jabatannya.	kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta, Kementrian/yayasa ndan lainnya) terhadap total perolehan dana di UPPS sebesar 40%							
	c. Universitas memiliki kebijakan keuangan terkait pelaksanaan penggalangan sumber dana lain.	٧	Dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan	Dokumen kebijakan
	d. Universitas memiliki SOP keuangan terkait pelaksanaan penggalangan sumber dana lain.	٧	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP	SOP
	e. Adanya pelaksanaan Audit Eksternal Keuangan di Universitas	٧	1 kali/ tahun					



Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

7. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
1. Tersedianya dana untuk	1. Melakukan sosialisasi	1. Rektor	1. Legalitas penetapar
biaya investas	investasi pendidikan	2. Wakil Rektor II Bidang	kebijakan
pendidikan dalam	sesuai standar	Keuangan dan Sistem	2. Pelaksananaan
menunjang proses	pembiayaan	Informasi	3. Evaluasi
pembelajaran	pembelajaran.	3. Wakil Rektor II Bidang	4. Pengendalian
	2. Mengawasi dan	Akademik &	Peningkatan
	mengevaluasi	Kemahasiswaan	
	pengelolaan proses	4. Senat UNISM	
	pembiayaan investasi	5. Dekan Fakultas	
	keuangan terkait	6. Kepala Bagian Keuangan	
	pembiayaan	7. Ketua Lembaga	
	pembelajaran.	Marketing	
	3. Meningkatkan pemasukan	8. Ketua Department	
	keuangan dengan	International and	
	promosi dan kerjasama	Relations (DIOR).	
	dengan instansi Swasta		
	dan Pemerintah serta/		
	SLTA dari atau sederajat.		
2. Tersedianya dana untuk	1. Melakukan sosialisasi	1. Rektor	 Legalitas penetapa
biaya operasional dar	biaya operasional sesuai	2. Wakil Rektor II Bidang	kebijakan



Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

biaya untuk menjamin	standar pembiayaan	Keuangan dan Sistem	2. Pelaksananaan
terselenggaranya proses	pembelajaran.	Informasi	3. Evaluasi
pembelajaran dan	2. Meningkatkan	3. Wakil Rektor II Bidang	4. Pengendalian
pelayanan administrasi	pengawasan dan	Akademik &	5. Peningkatan
akademik	mengevaluasi	Kemahasiswaan	
	pengelolaan keuangan	4. Senat UNISM	
	untuk biaya operasional	5. Dekan Fakultas	
	pendidikan sesuai SOP	6. Kepala Bagian Keuangan	
	yang telah ditetapkan.	7. Ketua Lembaga	
	3. Meningkatkan pemasukan	Marketing	
	keuangan dari berbagai	8. Ketua Department	
	sumber diantaranya	International and	
	melalui kerjasama dengan	Relations (DIOR).	
	institusi atau lembaga lain		
	untuk memperoleh dana		
	hibah		
3. Tersedianya dana untuk	1. Melakukan sosialisasi	1. Rektor	1. Legalitas penetapan
biaya penyediaan bahan	pembiayaan penyediaan		kebijakan
operasional dan biaya	bahan operasional dan	_	2. Pelaksananaan
operasional tidak	biaya operasional tidak	Informasi	3. Evaluasi
langsung untuk	langsung standar	3. Wakil Rektor I Bidang	4. Pengendalian
menjamin	pembiayaan	Akademik &	5. Peningkatan



Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

		l I	
terselenggaranya proses	pembelajaran.	Kemahasiswaan	
pembelajaran dan	2. Mengawasi dan	4. Senat UNISM	
pelayanan administrasi	mengevaluasi	5. Dekan Fakultas	
akademik	pengelolaan keuangan	6. Ketua Jurusan	
	terkait pembiayaan		
	pembelajaran khususnya		
		8. Repaia OF I	
	biaya penyediaan bahan		
	operasional dan biaya		
	operasional tidak		
	langsung.		
	3. Meningkatkan pemasukan		
	keuangan dari berbagai		
	sumber diantaranya		
	melalui kerjasama dengan		
	institusi atau lembaga lain		
	untuk memperoleh dana		
	-		
	hibah		
4. Tersedianya dana untuk	1. Melakukan sosialisasi	1. Rektor	1. Legalitas penetapan
mengembangkan system	system informasi sesuai	2. Wakil Rektor II Bidang	kebijakan
informasi pencatatan	standar pembiayaan	Keuangan dan Sistim	2. Pelaksananaan
biaya sesuai dengan	pembelajaran.	Informasi	3. Evaluasi
ketentuan peraturan	2. Mengawasi dan	3. Wakil Rektor II Bidang	4. Pengendalian



Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

	perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi.	mengevaluasi pengelolaan keuangan terkait pembiayaan pembelajaran. 3. Meningkatkan sumber daya manusia bidang IT keuangan dengan kerjasama institusi atau lembaga lain atau memperoleh dana hibah pelatihan/ workshop	Akademik & Kemahasiswaan 4. Senat UNISM 5. Dekan Fakultas 6. Kepala Bagian Keuangan 7. Kepala Unit Smart Campus	5. Peningkatan
	Tersedianya sumber pendanaan pendidikan tinggi dari berbagi sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	 Melakukan sosialisasi standar pembelajaran. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan terkait pembiayaan pembelajaran. Meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya 	 Senat UNISM Rektor Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Sistim Informasi Wakil Rektor II Bidang Akademik & Kemahasiswaan Ketua Lembaga Marketing Ketua DIOR 	 Legalitas penetapan kebijakan Pelaksananaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan



JI. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

		melalui kerjasama denga institusi atau lembaga lai untuk memperoleh dan hibah.	n 8. Ketua LPPM
--	--	---	-----------------



Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi: 01

8. Dokumen Terkait

8.1 Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 1. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 3. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 4. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 5. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

8.2 SOP Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 1. SOP Penyususnan Anggaran
- 2. SOP Penetapan Biaya Pendidikan
- 3. SOP Pengajuan Anggaran
- 4. SOP Pengeluaran Anggaran
- 5. SOP Pelaporan Pengelolaan Dana dari Mahasiswa
- 6. SOP Pelaporan Pengelolaan Sumber Dana Lain
- 7. SOP Penggalangan Sumber Dana Lain
- 8. SOP Pelaporan Keuangan

8.3 Formulir SPMI

- 1. Formulir Pajak
- 2. Formulir Biaya Pendidikan Mahasiswa
- 3. Formulir Pengajuan Anggaran
- 4. Formulir Pengeluaran Anggaran
- 5. Formulir Pelaporan Pengelolaan Dana dari Mahasiswa
- 6. Formulir Pengelolaan Sumber Dana Lain
- 7. Formulir Pelaporan Keuangan



Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

8.4 Dokumen bukti kinerja

- 1. Renstra UNISM
- 2. Pedoman Keuangan UNISM
- 3. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- 4. SOP Pendanaan dan Pemblayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- 5. Dokumen pelaporan keuangan /tahun
- 6. Dokumen hasil money internal/semester
- 7. Dokumen hasil Audit internal/tahun
- 8. Dokumen hasil Audit Ekdternal/tahun
- 9. Dokumen control inventarisasi asset/2 tahun

9. Referensi

- 9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- 9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3
 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.



Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: <u>www.unism.ac.id</u> Kode : DS.01.H/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal: 24 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program StudiDiploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.